



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS INDUSTRI ROTAN HAMPANGEN PADA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pengelolaan urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian pada Pemerintah Kabupaten Katingan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Industri Rotan Hampangen pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan bahwa pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan, perlu ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Industri Rotan Hampangen pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Industri Rotan Hampangen pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 35);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Bupati Katingan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 336).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INDUSTRI ROTAN HAMPANGEN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENEGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KATINGAN. ✓

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan.
9. Kepala UPT adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab dalam wilayah kerja yang ditetapkan.

10. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13. Nama-nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah Pengawas atau eselon IV.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Industri Rotan Hampangen pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yaitu UPT Industri Rotan Hampangen. ✓
- (2) UPT Industri Rotan Hampangen masuk dalam klasifikasi kelas A. ✓

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Industri Rotan Hampangen pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian adalah unsur pelaksana teknis dilapangan;
- (2) UPT Industri Rotan Hampangen dipimpin oleh seorang kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas;

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Industri Rotan Hampangen terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Industri Rotan Hampangen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Industri Rotan Hampangen

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Industri Rotan Hampangen mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam menyelenggarakan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang industri, pelatihan teknis di bidang industri rotan dan kayu, pelatihan gugus kendali mutu serta pelaksanaan tugas lainnya yang berkaitan dengan UPT Industri Rotan Hampangen. ✓

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Industri Rotan Hampangen menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Industri khususnya industri bidang rotan dan kayu sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan untuk para perajin rotan dan kayu se Kabupaten Katingan;
- c. Penyusunan Program dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan UPT Industri Rotan Hampangen;
- d. Pelaksanaan Pengelolaan sarana dan prasarana UPT Industri Rotan Hampangen;
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis bidang industri rotan dan kayu kepada masyarakat sebagai pelaku industri guna meningkatkan produk yang sesuai permintaan pasar;
- f. Pelaksanaan pembinaan kepada perajin rotan dan kayu guna mempercepat pertumbuhan industri kecil menengah di Kabupaten Katingan.
- g. Pelaksanaan dan pengawasan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu swasta ataupun investor dalam pengembangan industri bidang rotan dan kayu dan pemanfaatan kawasan industri rotan hampangen.

Paragraf 1 Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 7

Kepala UPT Industri Rotan Hampangen mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan UPT Industri Rotan Hampangen. ✓

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT Industri Rotan Hampangen menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang industri pengolahan rotan dan kayu;
- b. Penyelenggaraan pelatihan teknis dibidang industri pengolahan rotan dan kayu;
- c. Penyelenggaraan pelayanan dukungan produksi rotan setengah jadi bagi IKM;
- d. Penyelenggaraan pelayanan klinik desain khusus bidang industri rotan dan kayu;
- e. Penyelenggaraan pelayanan informasi dan fasilitasi bagi kunjungan masyarakat, pelaku usaha, serta lembaga pemerintah maupun swasta yang datang ke Kawasan Industri Rotan Hampangen;
- f. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap kerjasama dengan pihak ketiga yaitu swasta atau investor dalam pemanfaatan Kawasan Industri Rotan Hampangen;
- g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan yang berkaitan dengan UPT Industri Rotan Hampangen

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan kantor;
 - b. Mengelola urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - c. Mengelola urusan kepegawaian;
 - d. Mengelola urusan keuangan;
 - e. Menyusun laporan kegiatan kantor dan pelaksanaan tugas.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan Pelaksana

Pasal 10

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Uraian tugas Jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan disusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan dan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum Penyelenggaraan Negara.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan dan UPT wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan dan UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan dan UPT berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN, ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 13

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. ✓

Bagian Kedua Eselon

Pasal 14

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 15

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Industri Rotan Hampangen pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis (UPT) Industri Rotan Hampangen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan. (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 27 - 10 - 2017



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 27 - 10 - 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR 381

Lampiran : Peraturan Bupati Katingan
Nomor : 36 Tahun 2017
Tanggal : 27 - 10 - 2017

STRUKTUR ORGANISASI UPT ROTAN HAMPAGEN PADA PADA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL MENEGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KATINGAN



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

